

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi pengembalian barang bukti tindak pidana penggelapan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Kejaksaan Negeri Kota Kediri telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP, Perja Pemulihan Aset, dan Pedoman Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2025 melalui tahapan administrasi hingga penyerahan kepada pihak yang berhak. Mekanisme tersebut menunjukkan prosedur formal telah berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan di lapangan masih terkendala keterlambatan penerbitan P-48 sehingga batas waktu pengembalian 7 (tujuh) hari kerja belum konsisten. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kepastian hukum dan pemulihan hak korban.
2. Kendala pengembalian barang bukti yang telah *inkracht* berasal dari faktor internal berupa keterlambatan administrasi, koordinasi antar bidang yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana penyimpanan, dan faktor eksternal seperti ketidak lengkapan dokumen kepemilikan, rendahnya respons pihak yang berhak, serta penurunan nilai ekonomis barang bukti. Kejaksaan Negeri Kota Kediri telah melakukan upaya melalui penertiban administrasi, penguatan koordinasi, serta digitalisasi ARSSYS yang didukung pemeliharaan barang bukti dan inovasi layanan pengembalian. Efektivitas langkah tersebut masih perlu dioptimalkan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

4.2 Saran

Hasil analisis dalam penelitian ini memerlukan elaborasi dari Penulis untuk memberikan rekomendasi yang bersifat operasional hasil penelitian yang dijadikan isu dalam Skripsi ini. Saran-saran hasil analisis tersebut diantaranya :

1. Kejaksaan Negeri Kota Kediri memperkuat manajemen dan pengawasan internal terkait tahapan pengembalian barang bukti, terutama disiplin penerbitan P-48 dalam batas waktu 7 hari kerja dan penertiban administrasi di bidang PAPBB. Penguatan ini dapat ditempuh melalui SOP yang lebih tegas, monitoring berkala terhadap setiap perkara yang telah *inkracht*, serta pemanfaatan sistem administrasi perkara yang terintegrasi sehingga keterlambatan dapat diminimalisir dan kepastian hukum bagi pihak yang berhak semakin terjamin.
2. Penyusun menyarankan peningkatan koordinasi lintas lembaga antara Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan aparat penyidik, disertai sosialisasi yang lebih intensif kepada pihak yang berhak mengenai prosedur pengambilan barang bukti setelah putusan *inkracht*. Melalui pengaturan alur komunikasi yang jelas, forum koordinasi rutin, serta penyebaran informasi yang mudah diakses terkait layanan pengembalian barang bukti, diharapkan hambatan administratif dan rendahnya partisipasi dapat diatasi dengan baik.